

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1343 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENDUKUNG SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Negeri Lhokseumawe perlu penyusunan Pedoman Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Pedoman Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2020, Tanggal 27 Desember 2019.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : T/1162/PL20.7.2/JM.00/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Pedoman Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 20 Oktober 2020
2 Rabi'ul Awwal 1442 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.


**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
 NOMOR 1343 TAHUN 2020 TANGGAL 20 OKTOBER 2020
 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENDUKUNG SISTEM
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA POLITEKNIK NEGERI
 LHOKSEUMAWE**

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU
 INTERNAL (SPMI) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA PENYUSUN	JUDUL
1	2	3
1	Ir. Herri Mahyar, MT	Pedoman Survey Kepuasan Civitas Akademik
2		Pedoman Audit Mutu Internal
3		Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4		Pedoman Pembimbing Akademik
5	Rusli, SST. MT	Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran
6		Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
7		Pedoman Praktikum
8	Ir. Jufriadi, MT	Pedoman Penyusunan Buku Ajar
9		Pedoman Penyusunan Modul Ajar
10		Pedoman Penyusunan Jobsheet
11	Mursyidah, ST. MT	Pedoman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
12		Pedoman Kerjasama, Monitoring Evaluasi Kepuasan Mitra Kerjasama
13		Pedoman Pengelola Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
14	Suryati, S.Si. M.Si	Pedoman Kode Etik
15		Pedoman Kuliah Daring
16		Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi
17	Syarifah Keumala Intan, ST. MT	Pedoman Penyusunan Kurikulum
18		Pedoman Penyempurnaan Kurikulum
19	Abdullah Irwansyah, ST. MT	Pedoman Evaluasi Kurikulum
20	Suherman, S.Si. M.Si	Pedoman Pelaksanaan Ujian Ulang/ Her

Ditetapkan di Lhokseumawe
 Pada Tanggal 20 Oktober 2020
 2 Rabi'ul Awwal 1442 H

DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


 RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
 NIP 197812162002121003

